



Problematika Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencanharian Nelayan di Tangerang, Banten

Legal Problems of Coastal Sea Fences and Their Effects on the Livelihood of Fishermen in Tangerang, Banten

Selma Dwi Amalia¹, Nadia Gulshan², Chantika Gina Ningrum³, Radhitya Izazqi⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *E-mail:* 2210611153@mahasiswa.upnvj.ac.id;

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *E-mail:* 2310611032@mahasiswa.upnvj.ac.id;

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *E-mail:* 2410611130@mahasiswa.upnvj.ac.id;

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *E-mail:* 2410611424@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Berbagai masalah hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan telah muncul sebagai akibat dari pembangunan pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30,16 kilometer. Keberadaan pagar laut ini mencegah nelayan mengakses wilayah tangkap mereka, sehingga menyebabkan jumlah hasil tangkapan menurun, biaya operasional meningkat, dan kerusakan kapal semakin sering terjadi. Selain itu, pagar laut ini juga berdampak negatif terhadap ekosistem laut, mengganggu aliran air, serta mempercepat sedimentasi yang dapat merusak habitat biota laut. Dari perspektif hukum, pagar laut ini melanggar beberapa undang-undang nasional dan hukum internasional *UNCLOS*. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut lebih menguntungkan bisnis dibanding kesejahteraan masyarakat pesisir, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah hukum yang tegas serta menerapkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk mengatasi dampak negatif pagar laut terhadap kehidupan sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Pagar Laut, Nelayan, Hukum Kelautan, Keadilan Sosial, *UNCLOS*

Abstract: Various legal, economic, social, and environmental issues have arisen due to the construction of a 30.16-kilometer-long sea barrier in the waters of Tangerang. The presence of this barrier prevents fishermen from accessing their fishing grounds, leading to a decline in fish catch, increased operational costs, and frequent vessel damage. Additionally, the sea barrier negatively impacts the marine ecosystem by disrupting water flow and accelerating sedimentation, which can harm marine habitats. From a legal perspective, the sea barrier violates several national laws and international law under *UNCLOS*. This study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that the construction of the sea barrier benefits business interests more than the well-being of coastal communities,

contradicting the principles of social justice and public interest. Therefore, the government must take firm legal action and implement policies that prioritize the interests of affected communities to mitigate the negative social and environmental impacts of the sea barrier.

Keywords: Sea Barrier, Fishermen, Maritime Law, Social Justice, UNCLOS

1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang laut harus dilakukan secara adil dan inklusif guna mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan tradisional yang bergantung pada laut sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 47A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut yang baik perlu adanya izin. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan ruang laut kerap kali memunculkan konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat pesisir. Menurut Tely Dasaluti, Ketua Tim Hukum Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa para pelaku usaha harus memperhatikan pesisir sekitarnya, harus diteliti jenis izinnya apakah sesuai (JKPP, 2025).

Pemanfaatan ruang laut yang baik Pagar laut merupakan struktur buatan yang dibangun di wilayah perairan dengan berbagai tujuan, mulai dari pengamanan, pembatasan akses, hingga reklamasi lahan untuk kepentingan bisnis dan pengembangan infrastruktur. Namun, dalam banyak kasus, pembangunan pagar laut justru menimbulkan permasalahan serius, terutama bagi nelayan yang kehilangan akses terhadap wilayah tangkap ikan. Seperti kasus pagar laut sepanjang 8 kilometer sepanjang perairan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan kasus pagar laut sepanjang 500 meter di Pulau C, Jakarta Utara yang menimbulkan dampak negatif seperti menghambat aktivitas nelayan, merusak ekosistem laut, dan kerusakan bangunan atau sarana masyarakat setempat (Tempo, 2025). Di Indonesia, baru-baru ini terdapat sengketa terkait penggunaan pagar laut, yaitu pembangunan pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30,16 kilometer,

yang berdampak langsung terhadap ribuan nelayan dan pembudidaya ikan (Tempo.com, 2025). Menurut laporan Ombudsman RI pada Februari 2025, sekitar 3.888 nelayan terdampak oleh keberadaan pagar laut ini, dengan kerugian ekonomi dengan taksiran mencapai Rp24 miliar terhitung sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025. Kerugian ini mencakup penurunan hasil tangkap, kerusakan kapal, dan peningkatan biaya operasional akibat harus berlayar lebih jauh. Selain itu, 503 pembudidaya ikan juga terdampak karena terganggunya aliran dan kualitas air.

Menurut Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2025, pembangunan pagar laut di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan sejumlah dampak negatif, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial (BRIN.go.id, 2025).

1.) Aspek Ekonomi Keberadaan pagar laut mengakibatkan nelayan harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai wilayah tangkap yang lebih produktif. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya biaya bahan bakar dan operasional, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan nelayan tradisional. Contoh nyata seperti, nelayan di Desa Kronjo harus menambah konsumsi solar dari 10 liter menjadi 20 liter per perjalanan akibat keberadaan pagar laut.

2.) Aspek Ekologi Pembangunan pagar laut berpotensi mengubah dinamika ekosistem laut, menyebabkan sedimentasi berlebihan, serta merusak habitat alami ikan dan biota laut lainnya. Dampak ini dapat mempercepat degradasi ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir.

3.) Aspek Sosial Pagar laut yang membatasi akses nelayan ke wilayah tangkap sering kali memicu konflik antara masyarakat pesisir dengan pihak pengembang atau pemilik modal. Ketimpangan ini menciptakan ketegangan sosial yang dapat mengancam stabilitas dan kesejahteraan komunitas nelayan.

Pembangunan pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30,16 kilometer menjadi isu kontroversial karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat pesisir. Keberadaan pagar laut ini menghambat akses ribuan nelayan ke wilayah tangkap, sehingga menurunkan hasil tangkapan dan mengancam keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pemagaran laut ini. Meskipun biaya pembangunan pagar laut sangat tinggi, keberadaannya diduga memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi besar-besaran, seperti pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Motif

ekonomi dan kepentingan pengembangan properti diduga menjadi faktor utama di balik proyek ini, meskipun dampaknya terhadap masyarakat nelayan sangat signifikan. Menanggapi fenomena ini, Dr. I Made Andi Arsana, pakar geospasial dari Departemen Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan bahwa perairan kepulauan tidak boleh dimiliki oleh individu atau korporasi. Menurutnya, laut merupakan ruang publik yang harus tetap dapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Privatisasi wilayah perairan tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.

Secara hukum, permasalahan ini dapat dianalisis dengan menggunakan dua teori hukum yang relevan, yaitu teori keadilan sosial yang dicetuskan oleh John Rawls ini menekankan bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan secara adil, sehingga tidak ada kelompok tertentu yang diuntungkan secara eksklusif di atas penderitaan kelompok lain.⁵ Dalam konteks ini, pembangunan pagar laut yang memberikan keuntungan bagi pengembang namun merugikan nelayan tradisional dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Kemudian menggunakan teori kepentingan umum yang dicetuskan oleh Rudolf Von Lhering ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan mayoritas masyarakat. Pembangunan pagar laut yang lebih berpihak pada kepentingan bisnis dibanding kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum.

Nelayan tradisional merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak pada mereka. Membahas isu ini berarti memberikan perhatian pada perlindungan hak ekonomi dan sosial mereka. Terlebih lagi dengan pembangunan pagar laut yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak spesies. Dengan membahas isu ini, diharapkan ada upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembahasan isu ini penting untuk memastikan bahwa ada konsistensi kepatuhan hukum dalam hal ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengacu pada standar hukum yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk saat ini, metode kasus digunakan untuk mempelajari fenomena dari pembangunan pagar laut di perairan Tangerang dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat pesisir. Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan laporan instansi terkait. Selain itu, teknik interpretasi hukum digunakan dalam analisis data, yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai legalitas pembangunan pagar laut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari pagar laut dan upaya untuk menyelesaikannya di masa depan.

3. Pembahasan

3.1. Permasalahan Hukum Adanya Pagar Laut di Tangerang, Banten

Laut merupakan sumber kehidupan yang memiliki keindahan budaya dan keanekaragaman di dalamnya, serta memiliki sumber daya alam yang tak ternilai. Pengelolaan ruang laut pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dari itu, sudah sewajarnya ruang laut dapat digunakan untuk keperluan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini sejalan dengan teori keadilan sosial yang dicetuskan oleh John Rawls yang menekankan bahwa distribusi sumber daya alam harus dilakukan secara adil, sehingga tidak ada kelompok tertentu yang diuntungkan secara eksklusif di atas penderitaan kelompok lain.

Kasus adanya pagar laut di Tangerang merupakan suatu fenomena yang kontroversial, sebab pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini dibangun di perairan utara Tangerang, membentang melintasi 16 (enam belas) desa di 6 (enam) kecamatan, dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji. Pagar laut itu dari bambu dengan ketinggian rata-rata 6 (enam) meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan pemberat berupa karung berisi pasir. Pagar laut tersebut dibangun oleh kelompok masyarakat yang bernama Jaringan Rakyat Pantura (JRP) dengan alasan untuk mencegah abrasi laut. Namun, alasan tersebut

tidak masuk akal, sebab keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memeriksa pagar laut tersebut menaksir bahwa pembangunan pagar laut mencapai belasan miliar. Keterangan Sandi Martapraja, koordinator JRP bahwa dana pembangunannya merupakan kerja gotong royong dan patungan warga yang berinisiatif atas dasar solidaritas warga di desa-desa tersebut. Alih-alih mencegah abrasi, pagar laut tersebut malah menimbulkan kerugian yang sangat besar, sehingga menimbulkan polemik sebab mengganggu kegiatan ekonomi nelayan setempat seperti dapat menyebabkan penangkapan ikan nelayan menjadi berkurang, kapal nelayan sering terbentur pagar, yang mana hal ini mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi mata pencaharian nelayan. Selain itu, adanya pagar laut dapat merusak ekosistem laut.

Dampak yang terjadi akibat adanya pagar laut di Tangerang, sejatinya telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Merujuk Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut penulis, adanya pagar laut tersebut sangat bertentangan dengan pasal tersebut, sebab selain sulitnya menelusuri kekayaan laut, hal ini menimbulkan kerusakan yang dapat memperparah keadaan ekonomi nelayan. Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga (Unair) Muhammad Amin Alamsjah mengatakan, dalam perspektif kelautan, aksi memasang pagar laut tidak hanya mencederai keadilan sosial, tetapi juga berpotensi merusak tatanan ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut Dr. I Made Andi Arsana, Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, menyampaikan bahwa berdasarkan aturan internasional atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) pantai di utara Tangerang merupakan perairan kepulauan sehingga kedaulatannya tidak bisa dimiliki oleh individu atau perusahaan. Pembangunan pagar laut di Tangerang melanggar United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebab melanggar prinsip kebebasan navigasi pada Pasal 17 UNCLOS, yang menjamin hak lintas damai bagi kapal asing di perairan teritorial. Selain itu, UNCLOS mengatur bahwa segala bentuk pemanfaatan dan pembangunan di laut harus mematuhi aturan hukum internasional dan izin yang sah dari otoritas terkait. Jika pembangunan pagar laut dilakukan tanpa Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) atau izin dari pemerintah pusat, maka ini dapat dianggap sebagai tindakan ilegal dan bertentangan dengan UNCLOS. Serta UNCLOS mengatur tentang perlindungan lingkungan laut. Jika pagar laut merusak ekosistem, menghambat migrasi biota laut, atau menimbulkan pencemaran, maka hal ini dapat melanggar Pasal 192-194 UNCLOS, yang mewajibkan negara untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran laut.

Pemagaran di pesisir laut Tangerang juga melanggar Pasal 113 ayat (1) *jo.* Pasal 114 ayat (1) Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). KKPRL dijadikan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha. Kasus adanya pagar laut di Tangerang, pada dasarnya pelaku tidak memiliki KKPRL untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tujuan berusaha maupun non berusaha, dengan tidak adanya perizinan, maka pelaku adanya pagar laut di Tangerang merupakan kegiatan ilegal yang dapat menimbulkan keresahan dan dampak negatif bagi masyarakat yang memanfaatkan laut dalam kehidupan sehari-hari (Kompas.com, 2025). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pihaknya akan menghapus pagar laut jika tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Ia juga telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Selain itu, kasus tersebut melanggar Pasal 18 angka 12 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menegaskan bahwa Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat. Kasus pembangunan pagar laut jelas tidak memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031, sebab menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar laut Tangerang, terkhusus nelayan yang mengalami kerugian berupa sulitnya menangkap ikan. Menurut Yeka Hendra Fatika, salah satu anggota Ombudsman, nelayan harus mengambil jalan mengitari pagar yang

menghabiskan waktu hingga 1,5 jam untuk melaut. Kondisi itu mempengaruhi biaya pengeluaran terhadap bahan bakar. Kerugian terhitung dari Agustus 2024 hingga Januari 2025 mencapai Rp24 miliar yang menimpa 3.888 nelayan terdampak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) juga mengambil peran dalam kasus pembangunan pagar laut di Tangerang, sebab dalam UUPA diatur juga mengenai pemanfaatan ruang agraria dengan bijak agar memiliki fungsi sosial, hal ini sejalan dengan Pasal 6 UUPA. Jadi jika pagar laut membatasi akses nelayan atau masyarakat pesisir, maka ini bertentangan dengan asas keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, pembangunan pagar laut melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUPA yang menegaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memanfaatkan bumi, air, dan ruang angkasa dengan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasilnya. Maka dengan adanya pembatasan pagar laut, masyarakat lokal sulit untuk mencari nafkah, maka ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atau nelayan tradisional.

3.2. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pagar Laut yang Berdampak Pada Mata Pencaharian Nelayan di Tangerang

Ombudsman RI mengungkapkan bahwa para nelayan mengalami kerugian signifikan akibat adanya pagar laut misterius di wilayah pesisir Tangerang, Banten. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyatakan bahwa total kerugian yang dialami nelayan di daerah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp24 miliar. Kerugian yang dialami nelayan disebabkan oleh peningkatan biaya bahan bakar akibat mereka harus memutar arah sebelum melaut. Selain itu, keberadaan pagar laut juga menimbulkan kerusakan pada kapal karena insiden tabrakan. Ombudsman turut menyoroti bahwa pagar laut ini mengganggu ekosistem perairan, yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan. Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengungkapkan bahwa ada 4.463 nelayan yang terdampak akibat praktik privatisasi laut setelah munculnya pagar laut yang misterius di Tangerang, Banten. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menjelaskan bahwa pagar laut tersebut membentang sepanjang 30,16 kilometer.

Keberadaan pagar laut ini menimbulkan banyak masalah yang cukup serius, baik dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, pagar laut berpotensi merusak

berbagai elemen kehidupan laut, seperti terumbu karang, tanaman laut, dan biota lainnya. Selain itu, keberadaannya dapat mengubah dinamika arus laut yang penting bagi kelangsungan hidup ekosistem pesisir. Dampak lainnya adalah peningkatan kekeruhan air, yang tidak hanya berbahaya bagi kehidupan laut, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan yang bergantung pada perairan jernih untuk menangkap ikan. Terlebih lagi, kerusakan ekosistem ini berimbas pada hasil tangkapan ikan yang semakin menurun, yang akhirnya merugikan nelayan. Masyarakat pesisir yang mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan mereka harus menghadapi kenyataan pahit akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan. Kerugian ini bukan hanya berupa angka yang dapat dihitung, tetapi lebih dari itu, ini berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Dampak sosial ekonomi yang muncul dari fenomena ini sangat besar, karena nelayan yang terganggu pendapatannya akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selain itu fenomena pagar laut ini sangatlah bertentangan dengan teori kepentingan umum yang dicetuskan oleh Rudolf Von Lhering, menekankan bahwa pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Dalam kasus pagar laut yang misterius di Tangerang, pembangunan pagar tersebut jelas tidak memperhatikan kepentingan umum. Keberadaan pagar laut tersebut memprivatisasi wilayah perairan yang sebelumnya terbuka untuk masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada laut untuk penghidupan mereka. Akibatnya, hampir 4.000 nelayan mengalami kerugian signifikan, baik dalam bentuk peningkatan biaya operasional karena harus memutar arah melaut, kerusakan pada kapal, maupun penurunan hasil tangkapan ikan. Tindakan ini jelas merugikan masyarakat luas dan mengabaikan kepentingan umum yang seharusnya mencakup kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelestarian ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Dari perspektif keadilan sosial, fenomena ini semakin menunjukkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat yang rentan, yaitu nelayan. Teori keadilan sosial berfokus pada distribusi sumber daya yang adil dan setara, serta pengurangan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, nelayan yang merupakan kelompok yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, justru semakin dirugikan dengan adanya pagar laut yang menghalangi akses mereka ke perairan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Selain itu, kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh pagar laut ini turut

memperburuk kondisi kehidupan mereka, karena hasil tangkapan ikan menurun. Ketidakadilan semakin terasa karena tindakan privatisasi ini didorong oleh kepentingan bisnis tertentu, tanpa mempertimbangkan hak-hak nelayan dan keberlanjutan ekosistem laut yang seharusnya dilindungi.

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik ini. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten mengenai pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang mengungkap adanya maladministrasi, yang mana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten gagal menjalankan kewajiban hukumnya dalam hal pengawasan sumber daya kelautan. Ombudsman meminta agar DKP Provinsi Banten segera membongkar pagar laut yang melintang di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang, agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas mereka.

Dalam konteks pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang, kegiatan pembangunan pagar laut tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip kesesuaian pemanfaatan ruang laut, karena mengabaikan ketentuan hukum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan wilayah perairan. Pagar laut yang dibangun tanpa izin ini tidak hanya mengganggu ekosistem laut, tetapi juga merugikan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perairan tersebut. Dalam hal ini, pembangunan pagar laut ilegal ini bertentangan dengan Kebijakan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan (KKPRL), yang menekankan pentingnya pengelolaan ruang laut secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan pihak keamanan seperti TNI AL dan Polri, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di ruang laut harus sesuai dengan rencana tata ruang laut yang telah ditetapkan, guna melindungi hak-hak nelayan dan kelestarian ekosistem laut. Tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan pembangunan ilegal, seperti pagar laut di Tangerang, adalah langkah penting dalam menegakkan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Ketika sumber daya alam (SDA) telah mencapai kondisi kritis atau rusak parah, seperti terumbu karang yang hancur, hilangnya padang lamun, atau pencemaran berat di

perairan, beban untuk memulihkan keadaan tersebut justru seringkali dibebankan kepada masyarakat umum. Ironisnya, masyarakat pesisir yang selama ini terpinggirkan dalam hal akses terhadap laut justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan tersebut, sekaligus diharapkan untuk bertanggung jawab dalam upaya rehabilitasi. Hal ini mencerminkan adanya privatisasi dan degradasi ekosistem laut yang berdampak besar terhadap keadilan akses maritim. Oleh karena itu, pendekatan gerakan lingkungan yang berawal dari inisiatif komunitas lokal (*environmentalism from below*) dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk laut, tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Diperlukan beberapa mekanisme kebijakan yang relevan seperti pengawasan yang dilakukan oleh komunitas yang aktif, serta adanya mekanisme pelaporan terbuka, memastikan bahwa setiap tindakan ilegal, seperti pemasangan pagar laut tanpa izin atau aktivitas yang merusak ekosistem, dapat terdeteksi dengan cepat dan segera ditindaklanjuti. Untuk itu, pembentukan kawasan konservasi perairan (marine protected areas/MPAs) yang berbasis komunitas sangat penting, di mana masyarakat lokal merancang dan mengelola kawasan tersebut dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM).

Kedua, penegakan hukum yang didukung oleh teknologi dan partisipasi komunitas. Teknologi modern serta sistem pengawasan berbasis komunitas dapat memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal. Salah satu teknologi yang direncanakan akan diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 adalah Vessel Monitoring System (VMS), yang akan dipasang di seluruh kapal perikanan. VMS bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di sektor kelautan. VMS dapat terintegrasi dengan satelit atau *drone* (*vessel viewer*) untuk memberikan visual langsung mengenai aktivitas yang terjadi di lokasi. Selain itu, VMS juga bisa digabungkan dengan Automatic Identification System (AIS) untuk memantau pergerakan kapal kecil. Aktivitas yang tercatat melalui AIS kemudian dapat dikonfirmasi menggunakan data dari VMS.

Dengan adanya VMS, kapal yang beroperasi di area tertentu dengan aktivitas mencurigakan, seperti kapal yang sering berhenti di wilayah pesisir atau zona larangan, dapat diidentifikasi. Melalui analisis data historis, VMS mampu mendeteksi pola berulang

dari kapal tertentu, seperti kapal yang sering berhenti di lokasi yang sama, pola pergerakan zig-zag, jalur berulang yang digunakan untuk pemasangan struktur ilegal, atau pola pengangkutan material yang mencurigakan. Proses ini menghasilkan jejak audit digital yang memungkinkan pihak berwenang untuk memverifikasi aktivitas kapal dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, yang menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Namun, penting untuk memastikan bahwa implementasi sistem ini dilakukan dengan cara yang adil, agar tidak menimbulkan ketimpangan baru atau merugikan nelayan kecil.

Data VMS dikelola secara terbuka dan dapat diakses oleh komunitas nelayan serta pemangku kepentingan lainnya. Beberapa negara bahkan menyediakan data VMS mereka secara publik melalui peta Global Fishing Watch. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu, tetapi juga mencakup semua aktivitas kapal, termasuk pergerakan kapal milik perusahaan besar. Ketiga, proporsionalitas pengawasan yang menekankan bahwa setiap kebijakan kelautan harus mempertimbangkan skala usaha nelayan. Nelayan kecil atau artisanal yang beroperasi di zona perairan terbatas seharusnya tidak dikenakan aturan yang sama ketatnya dengan kapal besar yang beroperasi dalam skala industri. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif dari efek panopticon, di mana pengawasan yang berlebihan dapat menciptakan suasana yang menekan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak mengarah pada pengawasan yang represif. Kebijakan perlu fokus pada pencegahan aktivitas ilegal tanpa menimbulkan rasa takut atau memberikan tekanan yang berlebihan kepada nelayan kecil. Secara keseluruhan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis keadilan biologis, yang mengutamakan penguatan pengawasan hukum, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.

4. Kesimpulan

Pembangunan pagar laut di Tangerang terbukti melanggar berbagai aturan hukum, seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 17 UNCLOS, dan melanggar Pasal 113 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, hal ini disebabkan tidak adanya izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

untuk membangun pagar laut yang tidak memiliki tujuan strategis. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pagar tersebut akan dihapus jika tidak memiliki izin resmi. Selain itu, pelanggaran terhadap Pasal 18 angka 12 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan melanggar Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUPA, yang menegaskan bahwa pembangunan ini bertentangan dengan asas keadilan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam. Maka dari itu, pembangunan pagar laut di Tangerang berstatus ilegal dan berdampak pada mata pencaharian nelayan.

Keberadaan pagar laut di Tangerang menimbulkan banyak masalah yang cukup serius, baik dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari segi lingkungan, pagar laut berpotensi merusak berbagai elemen kehidupan laut, seperti terumbu karang, tanaman laut, dan biota lainnya. Dari segi sosial, mengakibatkan peningkatan kekeruhan air, yang tidak hanya berbahaya bagi kehidupan laut, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan yang bergantung pada perairan jernih untuk menangkap ikan. Serta dari segi ekonomi, kerusakan ekosistem ini berimbas pada hasil tangkapan ikan yang semakin menurun, yang akhirnya merugikan nelayan. Maka dari itu, pemerintah harus mengupayakan pembentukan kawasan konservasi perairan (marine protected areas/MPAs) yang berbasis komunitas untuk merancang dan mengelola kawasan tersebut dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM). Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan melalui Vessel Monitoring System (VMS), yang akan dipasang di seluruh kapal perikanan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Lutfi. A. (2021). Konflik Pemanfaatan Ruang Laut dalam Perspektif Hukum Kelautan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51 (3), 647-668.
- Mardiana, N. & Suhartono, S. (2021). Keadilan Sosial bagi Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Rechtsvinding*, 10 (2), 245-263.

Buku:

- Jhering, R.Von. (1913). *Law as a Means to an End*. (I. Husik, Trans.). Boston: Perusahaan Buku Boston. (Karya asli diterbitkan tahun 1877).
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 93.

Soekanto, S. & Mamudji S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Halaman Web:

Andriyani, T. (2025). *Soal Polemik Pagar Laut, Pakar UGM Sebut Perairan Kepulauan Tidak Boleh Dimiliki Individu atau Perusahaan*. Diakses pada 17 Maret 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-polemik-pagar-laut-pakar-ugm-sebut-perairan-kepulauan-tidak-boleh-dimiliki-individu-atau-perusahaan/#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sentinel%20%2C%20pembangunan,panjang%20pagar%20laut%20secara%20bertahap.>

Bisnis (2025). *Ombudsman: Nelayan Rugi Rp24 Miliar Akibat Pagar Laut Tangerang*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250203/99/1836369/ombudsman-nelayan-rugi-rp24-miliar-akibat-pagar-laut-tangerang>.

Brin.go.id. (2025). *Peneliti BRIN Soroti Polemik Pemagaran Laut di Pesisir Kabupaten Tangerang Banten*. Diakses pada 30 Mei 2025, <https://brin.go.id/news/122191/peneliti-brin-soroti-polemik-pemagaran-laut-di-pesisir-kabupaten-tangerang-banten>.

CNN Indonesia. (2025). *Pagar Laut Tangerang Terbongkar, Nelayan Minta Perketat Pengawasan*. Diakses pada 17 Maret 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250213140551-12-1197884/pagar-laut-tangerang-terbongkar-nelayan-minta-perketat-pengawasan>.

Jkpp.org. (2025). *Mengurai Konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir* Diakses pada 30 Mei 2025, <https://jkpp.org/mengurai-konflik-pemanfaatan-ruang-laut-dan-pesisir/>.

Kompas. (2025). *KKP Jelaskan Cara Pengajuan KKPRL Supaya Pemanfaatan Ruang Laut Tak Melanggar Izin*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/01/17/170705526/kkp-jelaskan-cara-pengajuan-kkprl-supaya-pemanfaatan-ruang-laut-tak-melanggar>.

- Kompas. (2025). *4.000 Nelayan Rugi Rp 24 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/03/17381131/4000-nelayan-rugi-rp-24-miliar-akibat-pagar-laut-tangerang?page=all>.
- Kompas. (2025). *Pagar Laut, Bluewashing, dan Keadilan Akses Maritim*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pagar-laut-bluewashing-dan-keadilan-akses-maritim>.
- Kompas. (2025). *Tak Punya Izin KKPRL dari KKP, Menteri Trenggono Sebut Pagar Laut Ilegal*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/20/18183131/tak-punya-izin-kkpri-dari-kkp-menteri-trenggono-sebut-pagar-laut-ilegal>.
- Ombudsman. (2025). *Ombudsman: Tuntaskan Pembongkaran Pagar Laut*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-tuntaskan-pembongkaran-pagar-laut>.
- Simorangkir, H. (2025). *Ombudsman Minta Pagar Laut di Tangerang Dibongkar, Ini Alasannya*. Diakses pada 17 Maret 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgMaY-ombudsman-minta-pagar-laut-di-tangerang-dibongkar-ini-alasannya>.
- RRI. (2025). *Dampak Fenomena Pagar Laut di Perairan Indonesia*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://www.rri.co.id/papua/editorial/2533/dampak-fenomena-pagar-laut-di-perairan-indonesia>.
- Tempo. (2025). *Ahli Kelautan Unair: Pagar Laut Berpotensi Merusak Tataan Ekologis dan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Diakses pada 17 Maret 2025, <https://www.tempo.co/lingkungan/ahli-kelautan-unair-pagar-laut-berpotensi-merusak-tataan-ekologis-dan-ekonomi-masyarakat-pesisir-1199624>.
- Tempo. (2025). *Alasan KKP Hentikan Kasus Pagar Laut Tangerang, Kenapa Berhenti di Kades Kohod Cs?*. Diakses pada 30 Mei 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-kkp-hentikan-kasus-pagar-laut-tangerang-kenapa-berhenti-di-kades-kohod-cs--1214756>.
- Tempo. (2025). *Dampak Pagar Laut Terhadap Nelayan Tangerang*. Diakses pada 19 Maret 2025, <https://www.tempo.co/arsip/dampak-pagar-laut-tangerang-nelayan-1195959#:~:text=Nelayan%20di%20pesisir%20utara%20Tangerang,pun%20penduduk%20dipaksa%20menjual%20tanahnya.&text=Selain%20menyebabkan>

[%20tangkapan%20berkurang%2C%20pagar%20laut%20membuat%20kapal%20nelayan%20sering%20rusak.](#)

Tempo. (2025). *Pagar Laut Sepanjang 30 KM di Perairan Tangerang, Segini Prakiraan Biaya Pembuatannya dan Miliaran Kerugian Nelayan*. Diakses pada 18 Maret 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/pagar-laut-sepanjang-30-km-di-perairan-tangerang-segini-prakiraan-biaya-pembuatannya-dan-miliaran-kerugian-nelayan-1194244>.

Tempo. (2025). *Pakar Hitung Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi Rugikan Negara dan Nelayan Rp116 Miliar Setahun, Ini Rinciannya*. Diakses pada 30 Mei 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/pakar-hitung-pagar-laut-di-tangerang-dan-bekasi-rugikan-negara-dan-nelayan-rp116-miliar-setahun-ini-rinciannya-1194834>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031.